

Pandangan Tuan Guru terhadap Pemimpin Perempuan di Nahdlatul Wathan

Abdurrazak¹, Kholimatus Nadia²

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia; razakabdur846@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia; nadiambem28@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Pemimpinan Perempuan;
Nahdlatul Wathan;
TGKH Zainuddin Abdul Majid

Article history:

Received 2022-03-12
Revised 2022-05-04
Accepted 2022-08-11

ABSTRAK

This article discusses the teacher's view of female leaders in the Nahdlatul Wathan organization, an Islamic organization that was once led by a woman, namely HJ. Siti Raihanun Abdul Majid, who is the daughter of the founder of Nahdlatul Wathan, namely TGKH Zainuddin Abdul Majid. The purpose of conducting this study is to obtain estimates or opinions from teachers in West Nusa Tenggara on female leaders in Nahdlatul Wathan. To obtain these answers, the researcher uses gender theory to analyze this issue, then a qualitative research approach with documentation, observation and in-depth interviews. This study found that the decision of the 10th Mukhtamar in Praya, Central Lombok gave rise to female leaders in NW who became the pros and cons between the two camps who both used the Syafi'i Madzhab with the teachings of Ahlussunah Waljama'ah. However, because of differences in interpreting whether or not women are allowed to become leaders in the nusyuz case. This difference is motivated by differences in arguments, understanding of texts, methods of reasoning and 'illat law due to changes in time, place, and differences in political attitudes and orientations in supporting one faction in NW. the issue of whether or not a woman can become a leader depends on her ability to lead and be accepted by many people, not based on her gender.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Abdurrazak

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia; razakabdur846@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Setelah runtuhnya kepemimpinan Presiden Suharto pada Tahun 1997-1998 yang diprakarsai oleh kelompok gerakan reformasi dari mahasiswa dan intelektual atau yang sering disebut dengan Era Reformasi menjadi sebuah perubahan sosial bagi Bangsa Indonesia, dari hal tersebut banyak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia baik dari segi politik, ekonomi, agama, sosial, budaya dan bahkan kesetaraan gender (Nasip, 2017). Berkaitan dengan wacana gender yang merupakan

salah satu isu hangat hingga sampai saat ini masih banyak dibicarakan oleh para intelektual dan hal tersebut menjadi salah satu kajian yang menarik para peneliti. Keikutsertaan kaum wanita pada ranah publik setelah reformasi menjadi sebuah permasalahan yang menarik untuk dikaji dikarenakan peran dan wewenang perempuan sebelum reformasi sangatlah terbatas. Hal ini berkaitan dengan organisasi keIslaman yang berada di Nusa Tenggara Barat yakni Organisasi Nahdlatul Wathan yang saat ini merupakan ormas terbesar di Lombok Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh seorang perempuan yakni Hj. Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid.

Siti Raihanun Abdul Majid adalah salah satu putri dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathan yakni TGKH Zainuddin Abdul Majid. Nahdlatul Wathan saat ini sudah menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia setelah NU dan Muhammadiyah. TGKH Zainuddin Abdul Majid memiliki dua putri yakni Hj. Siti Raihanun dan Hj. Siti Ruhun kedua-duanya memiliki peran masing-masing dalam melanjutkan perjuangan Ayahandanya di Nahdlatul Wathan. Hal tersebut menjadi pertentangan para tuan guru dan tokoh Nahdlatul Wathan dikarenakan bertolak belakang terhadap adat, budaya, norma serta agama yang berada di suku sasak Nusa Tenggara Barat yang berpegang teguh terhadap pemahaman male dominated (Nasip, 2017).

Meski dalam perjalanannya perempuan selalu dipandang oleh laki-laki sebagai kaum yang lemah dan laki-laki menganggap dirinya lebih kuat dibandingkan dengan wanita (Yayuq, F, 2010), namun pada akhirnya perempuan mampu membuktikan keberadaannya di ruang publik bahwa mereka memiliki peran penting baik bagi bangsa maupun untuk kemaslahatan umat. Menurut Coleman dengan memanfaatkan kondisi sosial dapat merubah sebuah harapan masyarakat menjadi suatu keyakinan dan tindakan mereka sehingga mewajibkan mereka untuk bertindak dengan penuh tanggungjawab (Rohmi, 2016). Melalui pemanfaatan lembaga pendidikan, pembentukan lembaga perempuan Nahdlatul Wathan, hingga ikut bergabung dalam dunia kepemimpinan dalam pilkada menjadikan perempuan Nahdlatul Wathan memiliki eksistensi kuat dalam mengambil legitimasi atas otoritasnya di ruang publik.

Perspektif Nahdlatul Wathan dalam wacana gender yakni lebih mementingkan terhadap konsep kepemimpinan perempuan dalam organisasi (Basri, 2006). Misalnya Hj. Siti Umami Raihanun Zainuddin Abdul Majid telah berhasil menjadi pemimpin wanita untuk pertamakalinya di pulau Lombok pada khususnya dan Indonesia bahkan mungkin di dunia yang terpilih sebagai Ketua Umum Organisasi Masyarakat Islam atau dikenal dengan PBNW berdasarkan kesepakatan dalam Mukhtamar ke-X yang dilakukan pada tanggal 24 - 26 Juli 1998 bertempat di Praya Nusa Tenggara Barat. Prestasi ini mendobrak budaya patriarki yang beranggapan haruslah laki-laki yang menjadi pemimpin atau lebih berhak menduduki kepemimpinan di Nahdlatul Wathan. Mengenai hal ini gender mindstream sudah mulai terbangun, bukan hanya dilihat dari sisi konspirasinya saja bahwa hanya laki-laki yang memiliki hak otoritatif namun Umami Raihanun juga mampu memberikan peran sentral bagi perempuan, karena secara otomatis dengan jabatannya sebagai ketua PBNW yang di dalamnya terdapat tuan guru-tuan guru besar, Umami Raihanun mampu menjadi pemimpin dan mengetuai posisi tuan guru-tuan guru besar Nahdlatul Wathan lainnya. Selain Umami Raihanun dan Umami Rahun yang berhasil dalam kepemimpinannya, ada Hj. Sitti Rohmi Djalilah juga yang saat ini menjadi ketua PP Muslimat Nahdlatul Wathan dan merangkap jabatan sebagai Wakil Gubernur di Nusa Tenggara Barat yang mampu tampil di ruang publik sebagai pilar keumatan dan kebangsaan.

Pada dasarnya, gagasan utama dalam ajaran Islam telah mendefinisikan kesetaraan antara manusia, baik dari perempuan dan laki-laki. Sehingga perbedaan di antara laki-laki dan perempuan adalah yang paling banyak melakukan ibadah dan taqwa kepada Allah (Quraish Shihab, 1994). Siapa

saja yang beribadah kepada Allah di antara mereka maka akan mendapatkan balasan yang setimpal sesuai dengan ibadahnya. Begitu juga sebaliknya siapa saja yang melakukan kemungkaran di antara mereka maka Allah akan memberikan ganjaran yang setimpal. Tidak terdapat perbedaan maupun diskriminasi dalam hal ini. Walaupun Islam telah tegas memaparkan tentang hal ini namun pada kenyataan bahwa antara perempuan dan laki-laki masih tumpang tindih. Banyaknya kasus KDRT terhadap perempuan menunjukkan bahwa laki-laki masih mengungguli perempuan. Kesalahan dalam memaknai ajaran agama menjadi salah satu penyebab terjadinya tumpang tindih interaksi antara perempuan dan laki-laki seolah-olah kaum laki-laki lebih kuat di bandingkan dengan perempuan. Pria selalu dikaitkan dengan kecerdasan, kekuatan, dan tidak emosional. Sedangkan wanita adalah makhluk yang lemah, emosional, berperasaan dan tidak mandiri (Ratna Batara Munti, 2004).

Namun, anggapan mengenai perempuan yang terlalu mengedepankan perasaan sehingga dikaitkan dengan istilah “perasaan kewanitaan”, di mana perempuan hanya memandang kehidupan atau mengambil keputusan berdasarkan perasaan dan fakta-fakta yang tidak dapat dicapai akal dan pikiran laki-laki, maka pendapat semacam ini dianggap pendapat yang berlebihan. Apalagi ketika dikaitkan dengan kemampuan intuisi yang banyak mendorong perempuan untuk mengambil keputusan cepat yang tidak berlandaskan akal dan perasaan (Zakaria, 2002). Dalam konteks ini contoh kepemimpinan dan keterlibatan perempuan dalam berpendapat dapat kita lihat pada Aisyah seorang Ummul Mu’Minin yang merupakan salah satu perempuan yang sampai pada tingkatan mujtahid dari kalangan perempuan muslim pada saat itu, tidak sampai sana Aisyah juga menjadi contoh dan hakim terhadap sahabat dan kaum wanita muslim. Aisyah tidak jarang memberikan nasehat dan pendapat untuk meluruskan pendapat dari sahabat Rasulullah SAW (Yusuf, 1998).

Maka dari hal tersebut perempuan juga memiliki hak untuk terlibat dalam politik. Artinya, perempuan berhak berpendapat, memiliki kedudukan di organisasi serta mendapatkan otoritas tertentu seperti: Instansi kenegaraan, organisasi, ketua kelompok dan bahkan menjadi kepala Negara (Zaitunah, 2004), karena dalam Hak Asasi Manusia perempuan memiliki kebebasan dalam berpendapat dan bahkan memiliki hak untuk berpolitik. Ketika hak asasi manusia diterapkan tanpa membedakan Negara, suku, Agama, dan setatus gender, maka HAM akan dirasakan bagi orang-orang yang memiliki kesempatan untuk mengembangkan cita-citanya sesuai dengan bakatnya masing-masing (Zaitunah Subhan, 2009).

Berdasarkan ulasan di atas, maka artikel ini hendak mengkaji bagaimana pandangan tuan guru terhadap pemimpin perempuan di organisasi Nahdlatul Wathan yang di mana antara tuan guru, tokoh dan masyarakat NW memiliki tanggapan dan pandangan yang berbeda mengenai pemimpin perempuan dalam Organisasi NW. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan tuan guru terhadap pemimpin perempuan dalam organisasi Nahdlatu Wathan di Nusa Tenggara Barat.

2. METODE

Untuk menjawab pertanyaan yang terdapat di latar belakang tersebut tentu tidak lepas dari pendekatan dan metode penelitian yang di gunakan. Dalam Penelitian ini peneliti akan menggunakan teori gender untuk menganalisis persoalan kepemimpinan perempuan yang terjadi di NW, merujuk dari Women’s Studies Encyclopedia bahwa suatu konsep kultural yang kemudian dipakai dalam masyarakat guna membedakan perilaku, mentalitas, peran, dan karakteristik emosional antara perempuan dan laki-laki disebut dengan gender (Marzuki, 2007). Kemudian dengan pendekatan Kualitatif dengan metode

pengumpulan data yakni Observasi, Dokumentasi dan Wawancara mendalam. Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan dan kondisi lapangan yang diteliti, sedangkan Dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data terkait dengan organisasi NW dan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian, kemudian metode wawancara mendalam dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan dari informan.

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah para tuan guru di Nusa Tenggara Barat sebanyak tujuh orang, tokoh NW baik dari kalangan pengurus besar dan pengurus cabang semuanya berjumlah empat orang dan masyarakat baik dari kalangan yang mendukung atau menolak terhadap kepemimpinan perempuan di Nahdlatul Wathan sebanyak lima orang. Dari Hasil data yang diperoleh kemudian peneliti menganalisis dan menarik kesimpulan terkait dengan topik penelitian. Penelitian ini memakan waktu kurang lebih lima bulan mulai dari tanggal 05 Januari sampai dengan 30 Mei 2022.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Nahdlatul Wathan Di Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat atau yang lebih dikenal dengan NTB merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat kepulauan Nusa Tenggara. Nusa Tenggara Barat memiliki dua pulau yang berdekatan yakni pulau Lombok dan Sumbawa, walaupun kedua pulau tersebut tergolong dalam satu provinsi namun terdapat beraneka macam adat, tradisi, bahasa dan kondisi geografis, hal tersebut merupakan sebuah keunikan dan ciri khas dari NTB. Secara umum pulau Sumbawa tiga kali lebih besar dibandingkan dengan pulau Lombok yang di mana pulau Sumbawa memiliki luas 15.448 km² dengan jumlah penduduk sekitar 509.753 pada Tahun 2022 (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2022), sedangkan pulau Lombok memiliki luas sekitar 5.435 km² dengan penduduk pada awal Tahun 2020 berjumlah 3.758.631 sehingga jika ditotalkan jumlah penduduk dari semua Kabupaten di Provinsi NTB berjumlah 5.320.092 Jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2022). Pulau Lombok juga merupakan pulau yang terkecil di Indonesia namun Lombok memiliki beraneka macam adat, budaya dan tradisi serta bahasa yang berbeda, pulau Lombok juga dikenal dengan pulau seribu masjid, sehingga penduduk pulau Lombok 90% penganut agama Islam. Dari pulau Lombok terlahir sebuah organisasi Islam yang didirikan oleh seorang ulama karismatik yang tidak diragukan keilmuannya yakni TGKH Zainuddin Abdul Majid.

Nahdlatul Wathan yang sering disingkat NW merupakan sebuah perkumpulan masyarakat Islam yang dibangun pada 17 Rob'ul Akhir 1372 H/1 Maret 1953 M. NW juga merupakan organisasi yang menganut aqidah Islam Ahlusunah Waljama'ah dengan mengikuti mazhab As-Syafi'i dan berlandaskan Pancasila sesuai tuntunan Undang-Undang Dasar No.8 Tahun 1959. Nahdlatul Wathan juga memperoleh legalitas formal dari Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Dokumen No. 48 Tahun 1957, yang dibuat dan disahkan di Mataram oleh Wakil Notaris Hendrix Alexander Malada. Kemudian disempurnakan dengan Akta No. 50 tanggal 25 Juli 1960, yang diterbitkan dihadapan Notaris Jakarta Sie ik Tiong dan ditandatangani oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A. Diakui dan diputuskan. Diterbitkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 90 pada tanggal 8 November 1960 pada tanggal 105/5/5, 17 Oktober 1960. Disusul dengan dokumen nomor 31 pada tanggal 15 Februari 1987 dan dokumen nomor 32 pada bulan Februari. 15, 1987. Diterbitkan dan disahkan pada tahun 1987 oleh Wakil Sementara Notaris Abdurrahim SH (Wawancara dengan Prof. Fahrurrozi, Sekretaris Jendral Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, Rabu 25 Mei 2022 di Anjani Lombok Timur). Akte-akte tersebut merupakan salah satu pijakan hukum Organisasi NW untuk menjalankan semua aktivitasnya di dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Organisasi NW didirikan dengan tujuan untuk menegakkan kalimat Allah serta kemuliaan bagi pemeluk agama Islam dan sebagai jembatan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Awal mula Organisasi NW dinamakan dengan Nahdlatul Wathan berdasarkan terlahirnya Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah dan Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. NWDI (Nahdlatul

Wathan Diniyah Islamiyah) merupakan sebuah madrasah untuk banin (laki-laki) dan NBDI (Nahdatul Banat Diniyah Islamiyah) merupakan madrasah untuk banat (perempuan), dua nama Madrasah tersebut di usulkan oleh guru beliau sewaktu masih belajar di madrasah As-Saulatiyah Makkah Mukaromah yakni Syah Muhmmad Hasan Al-Mahsyat. sedangkan nama Nahdlatul Wathan merupakan sebuah hasil ijtihad TGKH Zainuddin Abdul Majid berdasarkan kontek sosio-historis masyarakat Nusa Tenggara Barat pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya dan Nahdlatul Wathan sendiri berarti kebangkitan Negara. Sesuai dengan namanya yakni NW memiliki dua arti secara filosofis, yaitu menegakan Agama dan Bangsa. Maksudnya adalah membangun Agama merupakan bagian dari membangun Negara juga, antara Agama dan Bangsa adalah dua komponen yang tidak bisa dipisahkan karena jika dalam suatu Negrara masyarakatnya taat kepada sang pencipta tentu Bangsa tersebut menjadi Bangsa yang maju, damai dan sejahtera. Untuk mencapai dua makna filosofis dalam Nahdlatul Wathan tentu memiliki kesadaran yang harus direfleksikan, dimana kelima kesadaran ini terdiri dari, pertama adalah Wa'yu Ad-din yakni kesadaran dalam beragama, kedua, Wa'yu Al-'Ilm yakni kesadaran tentang pentingnya ilmu, ketiga, Wa'yu Al-Idham yakni kesadaran berorganisasi, keempat, Wa'yu Al-Ijtimaq yakni kesadaran dalam bermasyarakat dan kelima, Wa'yu Al-Wathan yakni kesadaran dalam bernegara dan berbangsa (Noor, H, & Zuhdi, 2004) dari lima kesadaran inilah maka makna filosofis dalam Organisasi Nahdlatul Wathan akan terwujud dan terlaksana.

Nahdlatul Wathan menurut etimologis berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata, yakni Nahdlah dan Al-Wathan. Nahdlah berarti kebangkitan, pergerakan, dan perjuangan, sedangkan Al-Wathan berarti Bangsa dan Negara. Oleh karena itu pengertian Nahdlatul Wathan secara bahasa adalah kebangkitan Negara dan Bangsa atau pergerakan Negara. Sedangkan dalam pemahaman yang definitive NW merupakan sebuah perkumpulan atau Ormas Islam yang menganut aqidah Ahlussunnah wal-jama'ah 'ala Mazhab Imami As-Syafi'i R.A dan berkontribusi terhadap kegiatannya dalam bidang Dakwah, Pendidikan, dan Sosial (Pitriyah, 2008). Tugas pokok dari Organisasi NW adalah untuk mengkoordinir cabang-cabang Madrasah NWDI, NBDI dan pejuang NWDI dan NBDI yang berpegang teguh terhadap aqidah Ahlusunah Wal Jamaah sebagaimana yang tertuang didalam anggaran dasar Organisasi Nahdlatul Wathan. Cabang NW kini sudah tersebar ke seluruh daerah di Indonesia, untuk Tahun 2022 Cabang NW sudah berada pada tujuh belas Provinsi dan empat Negara, yakni Malaysia, Brunai, Makkah dan Yaman (Wawancara dengan TGH Mujahiddin, Kamis 02 Juni 2022, Semoyang Praya Timur Lombok Tengah NTB).

Perkembangan NW penuh dengan romantika, dinamika, dan dialektika. Para Tuan Guru bertindak sebagai inovator yang tidak pernah berhenti berjuang demi tercapai cita-cita organisasi. NW sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang bergerak dalam pendidikan, sosial, dan dakwah Islamiyah sejak didirikan terus maju dan berkembang sampai sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan organisasi NW sebagai penganut paham Ahlussunnah Wal Jama'ah diterima oleh masyarakat Islam, utamanya di republik ini yang mayoritas berpaham

3.2. Ahlussunnah wal Jama'ah.

NW berusaha mengembangkan diri ke berbagai daerah di luar Nusa Tenggara Barat. Sebab itu setelah tahun, 1960 terbentuklah pengurus organisasi NW di luar Nusa Tenggara Barat, seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, Riau, dan lain-lain. Perkembangan organisasi NW semakin marak setelah perguruan tinggi NW mengeluarkan alumni. Para alumni tersebut setelah kembali ke masyarakat atau ditugaskan bekerja di luar daerah terus berkiprah menata dan mengembangkan organisasi ini secara lebih profesional. Di samping itu, program transmigrasi merupakan salah satu wadah untuk menyebarkan dan mengembangkan organisasi NW. Warga NW yang bertransmigrasi mengembangkan organisasi mula-mula dengan cara berkumpul untuk berhizib melalui hizib NW, kemudian penduduk asli dengan kesadaran sendiri berintegrasi dengan NW dan menjadikannya sebagai panutan.

Perkembangan ini bukan hanya dalam organisasi induk. Akan tetapi begitu halnya dengan badan-badan otonom NW seperti Muslimat NW, Pemuda NW, HIMMAH NW, IPNW, PGNW, ISNW, dan lain-lain. Badan-badan otonom ini merupakan wadah pengkaderan yang potensial. Melalui wadah-wadah inilah kader-kader NW dibina untuk mengenal dan memahami khittah perjuangan NW. Dalam rangka konsolidasi Organisasi, NW telah melaksanakan Rapat Anggota untuk tingkat Ranting, serta Konferensi untuk tingkat Anak Cabang, Cabang, Daerah, Wilayah, dan Perwakilan. Sedangkan untuk tingkat Pengurus Besar diselenggarakan Mukhtamar dan telah diadakan sebanyak 16 (enam belas) kali sejak organisasi ini didirikan, yaitu sebagai berikut: Pertama, Mukhtamar 1 tanggal 22-24 Agustus 1954 di Pancor, kedua, Mukhtamar II tanggal 23-26 Maret 1957 di Pancor, ketiga Mukhtamar III tanggal 25-27 Januari 1960 di Pancor, keempat, Mukhtamar IV tanggal 10-14 Agustus 1963 di Pancor, kelima, Mukhtamar V tanggal 29 Juli-1 Agustus 1966 di Pancor, keenam, Mukhtamar VI tanggal 24-27 September 1969 di Mataram ketujuh, Mukhtamar VII tanggal 30 November-3 Desember 1973 di Mataram kedelapan, Mukhtamar Kilat Istimewa tanggal 28-30 Januari 1977 di Pancor, ke Sembilan Mukhtamar VIII tanggal 24-25 Februari 1986 di Pancor, kesepuluh, Mukhtamar IX tanggal 3-6 Juli 1991 di Pancor, kesebelas, Mukhtamar X tanggal 24-26 Juli 1998 di Praya, dua belas, Mukhtamar XI tanggal 14-16 Agustus 2004 di Anjani, tiga belas, Mukhtamar XII tanggal 20-21 Agustus 2004 di Selong, ke empat belas, Mukhtamar ke XIII di Mataram pada tanggal 08-10 Januari 2010, ke lima belas, Mukhtamar XIV di Mataram pada tanggal 07-09 Agustus 2016, ke enam belas, Mukhtamar XV di Mataram pada tanggal 25-27 Juni 2019.

NW sebagai organisasi kemasyarakatan Islam cukup responsif terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku di republik ini. Untuk mensinkronkan eksistensi organisasi dengan undang-undang nomor 8 tahun 1985 tentang Keormasan, NW melaksanakan Mukhtamar ke 8 yang berlangsung di Pancor. Dalam mukhtamar ini diadakan peninjauan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi, menilai kebijaksanaan dan laporan pertanggung jawaban Pengurus Besar, menyusun program kerja, dan memilih pengurus Besar masa bakti 1986-1991. Perubahan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga NW hasil keputusan Mukhtamar ke 8 tersebut telah dikukuhkan dengan Akte tanggal 15 Februari 1987 Nomor 31 dan Akte tanggal 15 Februari 1987 Nomor 32 yang dibuat dan disahkan oleh wakil sementara Abdurrahim SH di Mataram Tim Litbang PBNW, "Nahdlatul Wathan Pasca Maulanasysyaikh" (Mataram: Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, 2005).

Sebagaimana organisasi pada umumnya, NW memiliki identitas diri berupa lambang dan simbol-simbol. Lambang organisasi Wathan adalah Bulan Bintang Bersinar Lima berwarna gambar putih dan warna dasar hijau. Adapun makna filosofis lambang tersebut yakni, bulan melambangkan Islam, Bintang melambangkan Iman dan Taqwa, Sinar Lima melambangkan rukun Islam, Warna Gambar putih melambangkan ikhlas dan istiqamah sedangkan Warna dasar hijau melambangkan selamat bahagia dunia akhirat (Wawancara TGH L Annas Hasri (Dewan Muhtasar dan Masyah MDQH Anjani) pada tanggal 05 Mei 2022 di Anjani Lombok Timur).

Lambang NW ini dicantumkan pada papan nama organisasi, bendera, stempel, dan atribut-atribut organisasi lainnya. Selanjutnya dalam Anggaran Dasar ditegaskan bahwa NW mempunyai badan-badan Otonom yang sebatas, yaitu: pertama, Muslimat Nahdlatul Wathan (Muslimat NW), kedua, Pemuda Nahdlatul Wathan (Pemuda NW), ketiga, Ikatan Pelajar Nahdlatul Wathan (IPNW), keempat, Himpunan Mahasiswa Nahdlatul wathan (HIMMAH NW) kelima, Persatuan Tuan Guru Nahdlatul Wathan (PGNW), keenam, Ikatan Sarjana Nahdlatul Wathan (ISNW), ketujuh, Ikatan Puteri Nahdlatul Wathan (Nahdliyat NW) (Abdul Hayyi Nu'man dan Mugni Sn, 2001).

Sudah merupakan suatu keharusan dalam setiap organisasi bahwa semakin banyak dan semakin menyebar anggota yang dimiliki akan semakin dirasakan perlunya diadakan pembagian wilayah, tugas, dan wewenang para anggota, serta pengurus yang dimiliki organisasi tersebut. Pembagian wilayah, tugas, dan wewenang tersebut dilakukan dengan cara mengelompokkan sejumlah anggota dalam suatu kesatuan tertentu. Dari jumlah kesatuan tersebut dibentuk kesatuan-kesatuan yang lebih besar. Masing-masing kesatuan/kelompok merupakan suatu kesatuan yang diikat oleh wadah yang

sama dan bertanggung jawab atas usaha-usaha dan program organisasi. Sebagai organisasi kemasyarakatan yang anggotanya menyebar di wilayah Indonesia, pembagian daerah, tugas, dan wewenang di NW dengan jalan membentuk kesatuan-kesatuan organisasi secara berjenjang. Kesatuan-kesatuan organisasi itu disusun sesuai dengan Anggaran Dasar. Adapun struktur organisasi NW yakni mencakup, Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Anak Cabang, Pengurus Ranting dan Pengurus Perwakilan.

Kemudian dalam Anggaran Dasar NW ditegaskan bahwa struktur pengurus dalam organisasi terdiri atas dua bagian yaitu: Pertama, Dewan Pembina atau Penasihat terdiri yang terdiri dari Dewan Mustasyar (Dewan Syuriah) untuk Pengurus Besar, Dewan Penasihat untuk Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah dan Penasihat untuk Pengurus Cabang, Anak Cabang, dan Ranting. Kedua yakni Dewan pelaksana atau Dewan Tanfidziyah (Eksekutif) terdiri atas, Pengurus Besar pada tingkat Pusat, Pengurus Wilayah pada tingkat Propinsi, Pengurus Daerah pada tingkat Kabupaten, Pengurus Cabang pada tingkat Kecamatan, Pengurus Anak Cabang pada tingkat Desa/Kelurahan, Pengurus Ranting pada tingkat Dusun/Lingkungan dan Pengurus Perwakilan di tempat-tempat yang dipandang perlu (Wawancara Ust Munirul Islam pengurus cabang Kec. Praya Timur Lombok Tengah) pada tanggal 07 Mei 2022 di Praya Timur Lombok Tengah).

Adapun Perangkat organisasi NW terdiri dari beberapa bagian, yakni, Majelis, Lajnah, Badan, Badan Otonom. Sedangkan lembaga-lembaga yang dimiliki oleh NW yakni, pertama, Badan Pengkajian, Penerangan dan Pengembangan Masyarakat Nahdlatul Wathan (BP3MWN). Badan ini berada di bawah tanggung jawab Pengurus Besar NW. Kedua, Jam'iyatul Qurra Wal Huffaz Nahdlatul Wathan, Jama'ah Hizib Nahdlatul Wathan, Tarekat Hizib Nahdlatul Wathan, dan wirid-wirid yang sudah disahkan oleh pendiri Nahdlatul Wathan menurut jenjangnya. Ketiga, Lembaga Bimbingan Ibadah Haji Indonesia Nahdlatul Wathan (LBIHINW). Badan ini berada di bawah tanggung jawab Pengurus Besar. Kemudian Perangkat organisasi NW terdiri dari beberapa bagian seperti, Majelis, Lajnah dan Badan Badan Otonom (Wawancara Prof. Dr. Fahrurrozi Dahlan (Sekjen PBNW) pada tanggal 05 Mei 2022 di Anjani Lombok Timur).

3.3. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah salah satu kepribadian yang melekat pada setiap pemimpin organisasi atau kelompok tertentu. Seorang pemimpin harus memiliki kewibawaan dan pengaruh sehingga bisa mengarahkan setiap anggotanya, karena pemimpin dapat mempengaruhi semangat, kinerja, kenyamanan, mutu kinerja dan juga tingkat penghargaan dari setiap organisasi. Seseorang ketua atau pemimpin juga berhak menjalankan peran penting dalam membantu kelompok dan perorangan supaya mencapai tujuan yang di harapkan. Pemimpin juga merupakan seseorang yang menguasai keterampilan dan manfaat untuk membujuk orang lain untuk melakukan kegiatan tertentu secara bersama-sama, terutama keterampilan atau manfaat lokal, untuk mencapai tujuan tertentu (Gibson & James, 2005). Dalam sebuah perkumpulan, organisasi atau instansi laki-laki sudah biasa dan masih kuat di jadikan pemimpin, padahal pada kenyataannya perempuan juga memiliki potensi yang kuat dan menyamai status laki-laki dalam peran sebagai pemimpin. Tidak sedikit yang membandingkan antara kemampuan personal dalam memimpin dengan aspekbiologi yang terdapat pada diri pemimpin yakni berdasarkan tentang perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dari hal tersebut akan menempatkan kaum perempuan pada kondisi yang merugikan, walaupun kaum perempuan adalah sumber daya manusia yang di mana bahkan kaum perempuan lebih banyak di bandingkan laki-laki (Novianti, 2008).

Kepemimpinan merupakan sebuah entitas yang dapat mendorong atau mengarahkan kinerja setiap anggota yang berada di dalam kelompok atau organisasi tersebut untuk mencapai tujuan dari organisasi. Ketika kepemimpinan di suatu organisasi atau perkumpulan itu baik maka pasti mampu mengikat, mengharominsasi serta mendorong organisasi agar dapat bersaing dengan benar. Oleh karena itu dari sekian banyak definisi tentang kepemimpinan maka definisi-definisi tersebut menunjukan suatu kesamaan, diantaranya: Menurut Nurkolis kepemimpinan merupakan sebuah proses yang di lakukan oleh seseorang untuk mempengaruhi atau memberikan sebuah contoh dari pemimpin kepada

anggotanya dalam upaya mencapai sebuah tujuan organisasi (Nurkolis, 2003), kemudian dalam pengertian lain yang cukup singkat dikatakan oleh Mullins bahwa kepemimpinan merupakan *a relationship through which one person influences the behavior or actions of other people* (Mullins J, 2005). Artinya dari definisi Mullins tersebut menunjukan suatu penekanan pada konsep “hubungan” yang melaluinya seseorang mempengaruhi perilaku atau tindakan orang lain. Dari definisi yang dikemukakan oleh Mullins merupakan kepemimpinan yang dapat di gunakan baik di organisasi formal, informal, ataupun nonformal. Asalkan terbentuk kelompok, maka kepemimpinan hadir sebagai penggerak anggota yang terdapat dalam kelompok tersebut.

Dari definisi-definisi kepemimpinan di atas dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinan dapat diklarifikasikan sebagai: pertama, kepemimpinan sebagai fokus proses-proses kelompok, kedua kepemimpinan menjadi suatu kepribadian dan akibatnya, ketiga kepemimpinan menjadi seni mempengaruhi orang lain, keempat kepemimpinan sebagai penggunaan pengaruh, kelima kepemimpinan sebagai hubungan kekuasaan dan keenam kepemimpinan sebagai perbedaan peran (Fitriani, 2015). Selanjutnya Robbins mengemukakan bahwa setiap pemimpin harus memiliki beberapa karakteristik di antaranya adalah pertama, seorang pemimpin harus memiliki persepsi sosial (Social perception) (Robbins SP, 1996), artinya seorang pemimpin harus memiliki kecakapan dalam melihat dan memahami perilaku serta kebutuhan setiap anggotanya dalam sebuah kelompok, kedua seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berpikir abstrak, dalam arti seorang pemimpin memiliki kecerdasan yang tinggi dan kecakapan untuk mencapai berpikir secara abstrak dan terakhir seorang pemimpin juga harus memiliki keseimbangan emosional, maksudnya adalah seorang pemimpin harus memiliki perasaan yang seimbang dan kematangan emosional yang berdasarkan kesadaran yang mendalam atas kebutuhan, keinginan dan cita-citanya.

Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin tentu memiliki kewajiban dan tugas yang berat sehingga sebagian besar setiap organisasi, instansi dan perkumpulan sebagian besar yang di angkat menjadi pemimpin adalah laki-laki. Namun akhir-akhir ini laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagaimana yang di jelaskan di dalam Al-Qur'an yang artinya “sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukim, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah akan menyediakan baginya ampunan dan pahala yang besar” (RI, 2010).

Firman Allah di atas menunjukkan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, merujuk juga dari ungkapan A. Muiz Kabri bahwa pada awalnya memang menganggap seorang perempuan tidak bisa menjadi presiden. Tapi belakangan ini, ia berpikir bisa saja seorang perempuan menjadi presiden, karena bukan dia sendiri yang mengurus Negara. Presiden memiliki banyak staf yang membantu dan mengurus permasalahan Negara (Jamhari, 2003). Seperti yang kita ketahui juga, bahwa Negara Republik Indonesia juga sudah di pimpin oleh seorang wanita yakni ibunda Megawati Sukarno Putri, begitu juga dalam sebuah organisasi islam di Nusa Tenggara Barat yakni Nahdlatul Wathan beberapa tahun yang sudah lewat di pimpin oleh seorang perempuan yakni putri dari pendiri NW sendiri yakni Hj Siti Raihanun Abdul Majid.

3.4. Pemimpin Perempuan di Organisasi Nahdlatul Wathan

Pemimpin dan kepemimpinan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia, sekalipun tradisional. Kepemimpinan merupakan masalah yang sangat menarik dan sangat penting, sehingga Agama pun akan runtuh tanpa adanya kepemimpinan. Perkumpulan sekecil apapun membutuhkan sosok seorang pemimpin agar dapat mencapai kemaslahatan bersama. Dengan demikian kepemimpinan menjadi wajib adanya dalam masyarakat dan bangsa yang mempunyai permasalahan sangat kompleks. Mencermati situasi yang berkembang di NW dalam kaitannya dengan topik kepemimpinan perempuan, terlihat bahwa di NW selama ini telah terjadi perkembangan dalam hal persepsi masyarakat terhadap citra perempuan. Hal ini merupakan akibat

atau hasil di antaranya dari perkembangan pendidikan yang relatif telah menjangkau para perempuan di NW. Meskipun begitu, masih juga terdapat persepsi masyarakat yang masih meragukan peran perempuan sebagai penentu kebijaksanaan (pemimpin). Di antara sebabnya adalah masih kentatnya pandangan negatif terhadap perempuan, sekurang-kurangnya pandangan kekurangan, kelemahan, dan ketidakberdayaannya sebagai kelompok penentu kebijaksanaan di masyarakat. Pandangan tersebut diperkuat oleh kalangan Tuan Guru yang berpegang kuat pada dasar fikir klasik. Paham ini dirasa kuat karena yang dipandang menjadi dasar pahamnya adalah tek-teks agama.

Ketika Islam datang dengan membawa ajaran yang mengangkat derajat kaum perempuan, sejarah telah menunjukkan bahwa kedudukan perempuan pada masa Nabi tidak hanya dianggap sebagai istri, pendamping, serta pelengkap kaum laki-laki saja, akan tetapi lebih dipandang sebagai anak manusia yang mempunyai kedudukan setara dalam hak dan kewajiban dengan manusia lain di hadapan Tuhan. Rasulullah pernah mengatakan bahwa kaum perempuan adalah saudara kaum laki-laki. Persamaan antara kaum perempuan dan laki-laki secara garis besar telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an. Menurut Fazlur Rahman, secara religius kaum laki-laki dan perempuan memiliki persamaan yang mutlak bahkan tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai larangan keterlibatan perempuan dalam bidang politik (menjadi pemimpin) atau ketentuan agama yang membatasi bidang tersebut hanya untuk kaum laki-laki (Fazlur Rahman, 1983).

Di Nahdlatul Wathan sendiri, pandangan dan tanggapan Tuan Guru serta masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan terbagi menjadi dua kubu. Kubu Pertama, adalah pihak yang tidak setuju terhadap pemimpin perempuan berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis serta pendapat yang masyhur dalam madzhab Syafi'i (Bianca J. Smith and Saipul Hamdi). Pendapat ini di motori oleh Nahdlatul Wathan Pancor yang diawali dengan ketidaksetujuan mereka terhadap hasil-hasil Muktamar KE-X. Sedangkan kubu kedua, adalah pihak yang setuju terhadap pemimpin perempuan berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis akan tetapi disertai dengan penalaran sebagaimana telah dikenal dalam ilmu Ushul Fiqh dan Qawa'id Fiqhiyyah. Pandangan ini dimonotori oleh Nahdlatul Wathan Anjani yang merupakan kelompok pendukung Hj. Siti Raihanun Azinuddin Abdul Majid yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNW pada Muktamar yang ke-X di Praya (Bianca J. Smith and Saipul Hamdi). Dalil yang digunakan oleh masing-masing pihak baik yang membolehkan maupun yang melarang perempuan menjadi pemimpin adalah sama yaitu dari Al-Qur'an dan hadis. Perbedaan di antara mereka merupakan sesuatu yang tidak mungkin terelakkan. Perbedaan tersebut karena dilatarbelakangi oleh beberapa hal yaitu: perbedaan dalil, perbedaan pemahaman terhadap nash, perbedaan metode penalaran dan perbedaan 'illat hukum karena perubahan masa, tempat, dan sebagainya, serta oleh sebab-sebab yang juga sangat signifikan, yaitu perbedaan sikap politik dan orientasi mereka dalam mendukung salah satu friksi di Nahdlatul Wathan.

3.5. Pandangan Tuan Guru Terhadap Pemimpin Perempuan di Nahdlatul Wathan

Adapun estimasi atau pendapat Tuan Guru yang kontra pemimpin perempuan di antara hasil ijtihad para Tuan Guru yang kontra Hj. Siti Raihanun yang berbeda dengan pendapat para Tuan Guru yang pro adalah hukum tentang perempuan menjadi pemimpin. Bagi para Tuan Guru yang tidak setuju seperti Tuan Guru Haji Yusuf Makmun mengatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin atau kepala negara, bahkan hukumnya haram karena menurutnya perempuan itu lemah. Perempuan itu diciptakan untuk mengemban tugas keibuan, mengasuh, dan mendidik anak sehingga ia mempunyai perasaan yang sangat peka. Tuan Guru mempunyai banyak alasan, seperti alasan sad al-zaraqi (mencegah kemudharatan). Selain itu juga, perempuan harus menghadapi kendala-kendala kodrati, seperti melahirkan, haid, hamil, menyusui, dan sebagainya. Semua ini membuat fisik, psikis, dan pemikirannya tidak mampu mengemban tugasnya sebagai pemimpin sehingga yang paling berhak menjadi pemimpin adalah kaum laki-laki sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' (4):34 yang menyatakan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Untuk menopang pendapatnya, Tuan Guru Haji Yusuf Makmun bersandar pula pada beberapa hadis Nabi Muhammad saw, yakni: "Tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan". Dari hadis ini menurut pandangan TGH. Yusuf Makmun, perempuan tidak boleh

menduduki jabatan umum apa pun sebab dalam hal itu tidak ada kemenangan dan kesuksesan. Tuan Guru Haji Yusuf Makmun merujuk larangan ini pada emosi perempuan dan sifat-sifat kodratnya yang menjadikannya tidak mampu mengambil keputusan yang benar. Dalam syariat Islam, perempuan tidak dibolehkan mendapat hak-hak politik secara umum. Sebagaimana perempuan tidak boleh menduduki tugas apa pun yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebab di situ terdapat tuntutan pendapat dan keteguhan keyakinan yang tidak dapat dilakukan oleh perempuan (Wawancara pada Tuan Guru Haji Yusuf Makmun).

Sementara TGH. Zahid Syarif berpendapat bahwa hadis “Tidak akan sejahtera suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan kepada perempuan” 87 ini adalah kalimat berita. Namun, pemberitaan tersebut disertai dengan peniadaan keberuntungan. Artinya, pemberitaan tersebut merupakan tuntutan karena disertai dengan celaan terhadap masyarakat yang mengangkat atau memilih perempuan sebagai pemimpin. Hal ini jelas merupakan indikasi yang menunjukkan larangan yang pasti dan tegas (Wawancara pada TGH. Zahid Syarif). Yang selanjutnya menjadi masalah adalah apakah hadis ini hanya memberitakan suatu peristiwa saja atau “keumuman kalimat” yang harus diambil ibrah-nya (pesan teks). Dalam masalah ini para Tuan Guru berbeda pendapat. Pendapat umum menyatakan bahwa kesimpulan hukum (‘ibrah) didasarkan pada “keumuman kalimat”. Sedangkan menurut sebagian kalangan di Nahdlatul Wathan menyatakan bahwa sekalipun kesimpulan hukum (‘ibrah) didasarkan pada keumuman kalimat, tetapi keumuman itu tidak diambil begitu saja. Konteks dalam hadis di atas merupakan suatu cerita tentang kerajaan Persia yang di mana ketika ia akan menjadikan putrinya Kisra sebagai raja maka tidak akan mendapat keuntungan karena masih banyak yang menurutnya lebih layak dan mampu dibandingkan dengan putri Kisra.

Selanjutnya H.M. Taufiq Muhlis berpendapat bahwa larangan perempuan menduduki jabatan sebagai khalifah atau pemimpin itu karena biasanya perempuan tidak mempunyai kemampuan ekstra keras yang menuntut kerja dan tanggung jawab fisik dan selalu berbicara dengan perasaan. Pelarangan hadis tersebut bertujuan untuk menjaga pemerintahan dan masyarakat dari kemunduran, krisis, atau kehancuran karena kelemahan fisik perempuan, dan karena perempuan tidak memiliki kemampuan ekstra untuk memimpin secara baik. Di samping itu juga, perempuan akan sulit untuk memutuskan aneka bidang hukum (Wawancara pada H.M Taufiq Muhlis).

Pandangan ketiga Tuan Guru di atas adalah pandangan yang umum diajukan untuk menopang ketidaksetujuan mereka terhadap pemimpin perempuan. Di kalangan para Tuan Guru yang ada di Pancor sudah menyepakati bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin. Oleh sebab itu kalau seorang perempuan muslimah yang ta’at, apabila suatu saat dipilih menjadi pemimpin pasti dia akan menolak. Larangan perempuan untuk menjadi pemimpin bukan berarti Islam merendahkan harkat dan martabat perempuan, tetapi justru Islam menempatkan perempuan pada posisi terhormat, yaitu sebagai ibu dari pemimpin bangsa dan pendamping suami. Kalau dipelajari lebih jauh, alasan yang dikemukakan oleh para Tuan Guru yang tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin tersebut di samping karena didasarkan pada dalil-dalil keagamaan juga sarat dengan kepentingan politik dan fraksional yang ada di NW. Pandangan yang dikemukakan oleh kubu yang kontra bisa dibaca sebagai upaya delegitimasi terhadap kepemimpinan Hj. Raihanun. Mereka berupaya membangun kekuatan yang kuat dengan mendasarkan diri pada dalil-dalil keagamaan sehingga kepemimpinan Hj. Raihanun dihadapkan pada persoalan keagamaan yang rumit. Fanatisme keIslaman masyarakat Lombok memang sangat kuat sehingga masalah apapun yang kelihatannya bertentangan dengan masalah keagamaan akan mendapatkan simpati yang luas. Ini tidak berarti menyatakan bahwa keseluruhan upaya penolakan terhadap pemimpin perempuan hanya berorientasi kekuasaan. Akan tetapi penulis hanya ingin menekankan bahwa fatwa semacam itu tidak bersih dari kepentingan di luar kepentingan agama. NW Pancor terbukti berhasil melahirkan kekuatan yang sebanding dengan kekuatan NW Anjani, apalagi dalam perkembangannya beberapa Tuan Guru yang mendukung hasil-hasil Muktamar X kemudian mengalihkan dukungannya karena dasar-dasar keagamaan (Hasyim, 1996).

Sedangkan Pendapat Tuan Guru yang Pro Pemimpin Perempuan Sementara sejumlah Tuan Guru lainnya seperti Tuan Guru H. Anas Hasyri berpendapat sebaliknya. Beliau membolehkan perempuan menjadi pemimpin sebuah lembaga atau organisasi, namun yang tidak dibolehkan menurut beliau adalah menjadi presiden atau kepala negara. Perbedaan yang terjadi bukan dikarenakan dalil yang berbeda. Dalil yang dipergunakan sama, namun metode penalaran yang digunakan berbeda maka menghasilkan hukum yang berbeda. Dalil yang digunakan sama, yaitu firman Allah dalam Surat An-Nisa' (4):34. Tuan Guru H.M. Ruslan Zain berpendapat bahwa kepemimpinan (qawwamah) pada ayat ini adalah kepemimpinan suami untuk mendidik istrinya dalam kasus nusyuz (istri yang durhaka pada suami). Hal tersebut merujuk pada sebab turunnya (sabab an-nuzul) ayat ini. Surat ini turun berkenaan dengan kasus istri Sa'ad bin al-Rabi' yang tidak taat kepada suaminya. Oleh sebab itu ayat tersebut turun karena sebab khusus, yaitu berkenaan dengan kasus tertentu, masalah keluarga, dan tidak ada kaitannya dengan keterlibatan perempuan dalam politik. Sedangkan dalam hadis yang menyatakan bahwa "Tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusan kepada perempuan", TGH. M. Ruslan Zain menyatakan bahwa hadis ini termasuk hadis-hadis yang berkenaan dengan suatu kasus tertentu. Rasulullah mengatakan hadis ini dalam masalah yang berkaitan dengan putri Kisra, penguasa Persia yang menjabat sebagai kepala negara. Hadis ini pun berkenaan dengan jawaban Allah terhadap do'a Nabi Muhammad ketika Kisra itu menyobek surat beliau yang dikirim kepadanya. Ketika itu Nabi Muhammad berdoa kepada Allah agar dia menghancurkan kerajaan itu sehancur-hancurnya maka Allah mengabulkan do'anya. Oleh sebab itu, hadis tersebut hanya berlaku secara khusus pada kerajaan Persia saja dan tidak berlaku untuk umum (Wawancara pada TGH. M. Ruslan Zain).

Sama dengan pandangan yang kontra di atas, pandangan ini di samping berdasarkan pemahaman yang berbeda atas dalil-dalil keagamaan, namun bisa dan harus dibaca dalam konteks konflik yang terjadi di NW. Pandangan ini jika dibaca dalam perspektif pemikiran kontemporer lebih maju dari pandangan pertama. Akan tetapi hal ini tidak selalu berarti bahwa kubu yang pro lebih maju dan berkembang dalam pandangannya terhadap perempuan dibandingkan dengan pandangan yang pertama. Boleh jadi pandangan tersebut tidak muncul dari adanya pergeseran paradigma dan progresivitas pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama, namun lebih sebagai keharusan politik dalam situasi konflik. Pergeseran paradigma ditandai dengan adanya kemajuan pendidikan, pemahaman yang terbuka, serta dialog yang intensif dengan pemikiran-pemikiran baru.

Sedangkan Respon dari Masyarakat NW Terhadap Pemimpin Perempuan. Pada Muktamar X, kandidat yang menang dan menduduki kursi PBNW adalah Hj. Siti Raihanun, akan tetapi hal ini menjadi polemik yang berkepanjangan. Para Tuan Guru misalnya membentuk tim khusus yang bertugas mencari dalil-dalil fiqh yang bisa memberikan legitimasi hukum terhadap pemimpin perempuan. Para Tuan guru tersebut bukan tidak setuju kepada Hj. Siti Raihanun sebagai pribadi, akan tetapi soal status keperempuannya karena menurut mereka pemimpin NW selama ini tidak pernah dipegang oleh perempuan. Selama ini hal itu diyakini bertentangan dengan ajaran Islam. Pro dan kontra terhadap kepemimpinan perempuan tidak hanya terjadi di kalangan para Tuan Guru seperti dikemukakan di atas. Di kalangan masyarakat awam juga terjadi hal yang serupa. Sejauh pengamatan penyusun, gemuruh silang pendapat terhadap pemimpin perempuan di kalangan masyarakat NW cukup mengemuka baik yang setuju maupun tidak setuju. Komentar masyarakat yang setuju mengemukakan bahwa kepemimpinan NW boleh dijabat oleh laki-laki ataupun perempuan sepanjang memiliki akses dan kemampuan untuk memimpin dan dipilih serta diterima secara demokratis. Demikian juga menurut Agus Supriadi, salah satu warga NW, yang mengatakan bahwa larangan perempuan menjadi pemimpin seperti yang diungkapkan oleh para Tuan Guru dan masyarakat yang tidak setuju dengan alasan penafsiran agama, adalah salah satu upaya mendiskreditkan hak-hak politik perempuan. Mereka yang mendiskriminasi hak politik perempuan untuk menjadi pemimpin jelas tidak memahami makna demokrasi dan keadilan (Wawancara pada Agus Supriadi).

Kemudian bagi masyarakat yang tidak setuju dengan pemimpin perempuan (penentang muktamar ke-X) melakukan intimidasi-intimidasi terhadap para pendukung pemimpin perempuan sehingga terjadilah Tragedi Pancor Kelabu, yaitu kerusuhan Pancor yang terjadi pada tanggal 6, 7, dan

24 September 1998. Pada malam hari tanggal 6 dan 7 September 1998 terjadi kerusuhan di Pancor. Kerusuhan ini berupa pengrusakan toko, pelemparan batu massa, dan pengrusakan rumah Tuan Guru yang pro pemimpin perempuan. Isi toko ini dijarah dan dibakar di jalan raya. Para pelaku penjarahan ini adalah pemuda dan masyarakat Pancor yang tidak setuju dengan pemimpin perempuan karena menurut mereka pemimpin perempuan hukumnya haram (Tragedi Pancor Kelabu, YouTube).

4. KESIMPULAN

Nahdlatul Wathan merupakan organisasi sosial-keagamaan terbesar di NTB. Tidak bisa dipungkiri, pengaruhnya tertanam kuat dalam kehidupan keberagamaan, politik, dan sosial masyarakat sehingga setiap kajian mengenai perkembangan masyarakat Lombok tidak bisa menafikan eksistensi NW. Sebaliknya dinamika dan perkembangan yang terjadi di NW menyangkut isu kepemimpinan perempuan dalam Organisasi Nahdlatul Wathan dan penafsiran ulang agama, dan lain-lain, tidak bisa dilepaskan dari konteks perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat sendiri. Dalam konteks penelitian ini, setelah penyusun menelaah dan menganalisis menggunakan teori gender dimulai dari latar belakang munculnya kepemimpinan perempuan dalam organisasi Nahdlatul Wathan, berbagai pandangan Tuan Guru, Tokoh dan masyarakat NW baik yang pro maupun kontra terhadap kepemimpinan perempuan, serta pihak-pihak eksternal yang mempunyai kepentingan dalam tubuh organisasi. Maka dari hal tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa munculnya pemimpin perempuan di NW merupakan hasil keputusan Mukhtar ke-10 di Praya, Lombok Tengah, tidak bisa diterima oleh sebagian Tuan Guru dan masyarakat (warga) Nahdlatul Wathan. Alasan mereka karena terpilihnya seorang perempuan menjadi Ketua Umum PBNW bersebrangan dengan ajaran dalam Madzhab Syafi'i serta paham Ahlussunah Waljama'ah. Dalam mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan perempuan menjadi pemimpin. Menurut kubu yang setuju, kepemimpinan pada ayat ini adalah kepemimpinan suami untuk mendidik istrinya dalam kasus nusyuz. Namun perbedaan pandangan tersebut juga harus dibaca dalam konteks perbedaan friksi dan konflik kepentingan di tubuh organisasi. Perbedaan tersebut karena dilatarbelakangi oleh beberapa hal yaitu: perbedaan dalil, perbedaan pemahaman terhadap nash, perbedaan metode penalaran dan perbedaan 'illat hukum karena perubahan masa, tempat, dan sebagainya, serta oleh sebab-sebab yang juga sangat signifikan, yaitu perbedaan sikap politik dan orientasi mereka dalam mendukung salah satu friksi di NW. Jika diamati sudah banyak perempuan yang terjun dalam berbagai bidang, seperti menjadi anggota DPR, pemimpin sebuah partai, ketua Yayasan, Kepala Sekolah, bahkan menjadi Kepala Negara. Persoalan boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin tergantung pada kemampuan dalam memimpin dan dapat diterima oleh masyarakat banyak, bukan dilihat dari jenis kelaminnya.

REFERENSI

- Abdul Hayyi Nu'man dan Mugni Sn. (2001). *Menganl NW*. PB NW. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Basri. (2006). *Metodologi penelitian sejarah : (pendekatan, teori dan praktik)*.
- Bianca J. Smith and Saipul Hamdi. (n.d.). *Between_Sufi_and_Salafi_Subjects_Female.pdf*.
- Fazlur Rahman. (1983). *Tema-Tema pokok al-Qur'an, alih bahasa Anas Mahyuddin*. Bandung: Pustaka.
- Fitriani, A. (2015). *Gaya Kepemimpinan Perempuan*. *Jurnal TAPIS*, 11(2), 1-23.
- Gibson, James, L. (2005). *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses* (ke-5). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Jamhari, I. R. (2003). *Citra Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- M. Hasyim Kamali. (1996). *Prinsip, dan Teori-Teori Hukum Islam* (1st ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Marzuki, M. (2007). Kajian tentang teori-teori gender. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 4. <https://doi.org/10.21831/civics.v4i2.6032>
- Melawan Lupa Sejarah KE-NW-AN (Tragedi Pancor Kelabu). YouTube. from <https://www.youtube.com/watch?v=TOAGcJbETPQ>
- Mullins J. Laurie. (2005). *Management and Organisational Behavior* (7th ed.). Essex: Pearson Education Limited.
- Nasip, A. (2017). *Imagolohi Dalam Perspektif Gender Pada Organisasi Masyarakat Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Nahdlatul Wathan (NW)*. Mataram: Elic.
- Noor, M., Habib, M., & Zuhdi, M. H. (2004). *Visi kebangsaan religius: refleksi pemikiran dan perjuangan tuan guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, 1904-1997*. Jakarta: Logos Wacana.
- Novianti, I. (2008). Dilema Kepemimpinan Perempuan dalam Islam. *Jurnal Studi & Anak*, 3(2), 255–261.
- Nurkolis. (2003). *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model dan Aplikasi*. Jakarta: Grasindo.
- Pitriyah. (2008). *Kepemimpinan Nahdlatul Wathan Pasca TGKM. M. Zainuddin Abdul Madjid (Studi Terhadap Kepemimpinan Perempuan di NW Lombok Timur, NTB)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Quraish Shihab. (1994). *Membumikan Al-Qur'an* (Mizan). Bandung.
- Ratna Batara Munti. (2004). *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender dan Perserikatan Solidaritas Perempuan The Asia Foundation.
- RI, D. A. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema.
- Robbins S.P. (1996). *Perilaku organisasi: Konsep, kontroversi, aplikasi*. Jakarta: Prenhallindo.
- Rohmi djalilah. (2016). Peran Modal Sosial Dalam Pengarustamaan Gender Pada Kalangan Muslimat Nahdlatul Wathan. *Review Politik*, 6(no.1), 33.
- Tim Litbang PBNW. (2005). *Nahdlatul Wathan Pasca Maulanasysyaikh*. Mataram: Pengurus Besar Nahdlatul Wathan.
- Yayuq Fauziyah. (2010). Ulama Perempuan dan Dekonstruksi Fiqih Patriarkis. *Islamica*, V(No.1), 161.
- Yusuf Al-Qaradawi. (1998). *Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Zaitunah Subhan. (2004). *Perempuan dan Politik Dalam Islam*. yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Zaitunah Subhan. (2009). *Pustaka Al-Kautsar*. yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Zakaria Ibrahim. (2002). *Psikologi Wanita*. Bandung: Pustaka Hidayah..

